



P U T U S A N
Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, perempuan, tempat/tgl. lahir: Srijati/03 Desember 1982, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Srijati Desa Suli, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai:
Penggugat;

I a w a n

Tergugat, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Jatiluih/21 Februari 1971, kewarganegaraan Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Srijati Desa Suli, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 18 Oktober 2023 secara elektronik melalui e-court, dalam register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1999 di Srijati-Suli telah dilangsungkan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, di hadapan pemuka agama Hindu (pemangku) dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala sekarang

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Akta Perkawinan No. 34/UM.P4.HD.K-S.XII/1999, dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1999 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, sekarang Kabupaten Parigi Moutong, oleh karena itu sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikeruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak pertama, laki-laki lahir di Suli, tanggal 06 November 2000;
 2. Anak kedua, perempuan, lahir di Srijati, tanggal 24 April 2004;
3. Sebagaimana kita ketahui secara umum bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan secara berulang kali dan sulit untuk dihindari;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok/bertengkar yang disebabkan oleh karena pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai dan suka sama suka, namun oleh karena dijodohkan orang tua dan Penggugat tidak berdaya untuk menolak keinginan orang tua masing-masing sebagai wujud dari rasa hormat dan bakti Penggugat terhadap orang tua;
5. Bahwa sejak menjalani kehidupan berumah tangga sering sekali terjadi cekcok dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan masih dalam masalah yang sama yaitu masalah perasaan dan rasa cinta sejak awal pernikahan Penggugat sama sekali tidak pernah ada rasa cinta terhadap Tergugat walaupun Penggugat telah berusaha untuk menumbuhkan rasa itu namun tidak juga bisa, kecuali hanya sekedar memenuhi kewajiban sebagai seorang istri dan menjaga perasaan orang tua, itulah salah satu alasan dari Penggugat bisa bertahan sampai dengan saat ini;
6. Bahwa sejak menikah pada 13 Desember 1999 Penggugat telah berusaha untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap Tergugat namun hingga pada saat ini Penggugat belum juga bisa menumbuhkan rasa cinta dihati Penggugat, ditambah lagi dengan sikap dari Tergugat sama sekali tidak pernah ada pembelaan terhadap Penggugat apabila orang

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg



tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga semakin sulit bagi Penggugat untuk menumbuhkan rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat;

7. Bahwa berkenaan dengan adanya cekcok rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus telah dilakukan rembuk keluarga Penggugat dan Tergugat karena tidak mendapatkan solusi dan jalan keluar sehingga sampai pada kesepakatan untuk melapor kepada PHD Desa dan telah dilakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dibuatkan Surat Pernyataan untuk berpisah secara baik-baik antara Penggugat dengan Tergugat yang disaksikan oleh kedua orang tua Penggugat dan Tergugat serta surat dimaksud Penggugat akan jadikan sebagai bukti di persidangan;
8. Bahwa sejak dilakukan mediasi pada tanggal tersebut, Pergugat sudah memilih keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini menetap kembali kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa dengan melihat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan telah pula dilakukan mediasi oleh PHD Desa namun tidak didapat suatu kesepakatan sehingga Penggugat mengambil suatu kesimpulan lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus karena perceraian;
10. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."* Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (dalil-dalil) Penggugat tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat memohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 1999 di Srijati-Suli antara Tergugat dengan Penggugat, di hadapan pemuka agama Hindu (pemangku) dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dahulu kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Akta Perkawinan No. 34/UM.P4.HD.K-S.XII/1999, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1999 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hak asuh terhadap anak masing-masing bernama:
 1. Anak pertama, laki-laki lahir di Suli, tanggal 06 November 2000;
 2. Anak kedua, Perempuan, lahir di Srijati, tanggal 24 April 2004;Karena berdasarkan perkawinan menurut Hindu sepenuhnya berada di pihak laki-laki (*purusa*) untuk itu diserahkan kepada Tergugat dengan biaya ditanggung bersama;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
 5. Biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 81/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan kepada Tergugat melalui pos tercatat, yang pada pokoknya menerangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah, sehingga perkara kemudian persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah (Widhi Wedana) No. 08/UM.P4.HD.K-S.XII/1999 tanggal 13 Desember 1999, disahkan dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Pemangku, Ketua Adat dan Ketua PHDI Desa, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Desember 1999, bertempat di Kabupaten Parigi Moutong, telah terjadi perkawinan dengan dasar saling cinta mencintai dan sah menurut adat Hindu Dharma antara Tergugat dan Penggugat

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 34/UM.P4.HD.K-S.XII/1999 tanggal 13 Desember 1999, ditandatangani oleh Kepala Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 1999, telah dicatatkan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208151306080349, atas nama kepala keluarga: Tergugat, dikeluarkan tanggal 28 Juli 2016, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Penggugat, sedangkan Penggugat tercatat sebagai istri dari Tergugat, dan memiliki anak-anak yaitu: Anak pertama dan Anak kedua,

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa sumpah, yaitu:

- Saksi 1.P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 1999, bertempat di Srijati, Suli, Kecamatan Sausu, sekarang Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, di mana yang menjadi *purusa* adalah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak pertama dan Anak kedua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat dan Penggugat menikah bukan atas dasar sama sama suka melainkan karena dijodohkan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasikan secara kekeluargaan oleh PHD Desa namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Saksi 2.P, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu pada tanggal 13 Desember 1999, bertempat di Srijati, Suli, Kecamatan Sausu, sekarang Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, di mana yang menjadi *purusa* adalah Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak pertama dan Anak kedua;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat dan Penggugat menikah bukan atas dasar sama sama suka melainkan karena dijodohkan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dimediasikan secara kekeluargaan oleh PHD Desa namun tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, dan telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan, yaitu: Anak pertama dan Anak kedua;



3. Bahwa benar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi secara di bawah sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat dan Penggugat menikah bukan atas dasar sama sama suka melainkan karena dijodohkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya pertengkaran secara terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai permintaan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 mengenai permintaan agar anak Penggugat dan Tergugat dinyatakan berada dalam pengasuhan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari kedua anak yang dimohonkan hak asuhnya, karena anak Penggugat dan Tergugat terbukti masih di bawah umur (belum mencapai 18 tahun), sehingga hak asuh jelas layak atas anak tersebut diberikan kepada Tergugat, sebagaimana ketentuan dari Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *"Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Selain itu Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak ini kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menyatakan: *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu."*;

Selain itu, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."* Sedangkan menurut hukum adat Bali, anak-anak yang lahir dalam perkawinan mengikuti garis keturunan ayah (*purusa*), sebagaimana juga kaidah hukum dalam Putusan No. 444/Pdt.G/2014/PN Dps dan Putusan No. 114/Pdt.G/2011/PN Gir, yang sama-sama menyatakan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak berada di bawah pengasuhan tergugat (suami) dengan memberikan hak kepada penggugat (istri) untuk setiap saat dapat mengunjungi anaknya sebagai wujud pencurahan kasih sayang;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas, Majelis Hakim melihat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara agama Hindu dan adat Bali di mana Tergugat menjadi *purusa*-nya, sehingga secara adat Bali maka anak-anak mereka kelak akan melanjutkan garis kewajiban *purusa* menggantikan Penggugat. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya hak pengasuhan atas anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat, sehingga petitum angka 3 adalah patut dan cukup beralasan dikabulkan, tanpa mengurangi sama sekali hak dan kewajiban Penggugat sebagai ibu kandung untuk kelak di kemudian hari ikut memelihara dan mendidik anak mereka, demi kepentingan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan (bukan dari Panitera Pengadilan), sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan, dengan sedikit perbaikan redaksional, yaitu disertai dengan perintah agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian besar petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 13 Desember 1999 di Srijati-Suli antara **Penggugat** dengan **Tergugat**, di hadapan pemuka agama Hindu (pemangku) dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dahulu kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Akta Perkawinan No. 34/UM.P4.HD.K-S.XII/1999, kutipan ini dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1999 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Donggala sekarang Kabupaten Parigi Moutong, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak masing-masing bernama:
 1. **Anak pertama**, laki-laki, lahir di Suli, tanggal 6 November 2000;
 2. **Anak kedua**, perempuan, lahir di Srijati, tanggal 24 April 2004;Karena berdasarkan perkawinan menurut Hindu sepenuhnya berada di pihak laki-laki (*purusa*) untuk itu diserahkan kepada Tergugat dengan biaya ditanggung bersama;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan melaporkan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (dahulu

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala) untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong (dahulu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala), untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh kami: Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H. dan Angga Nugraha Agung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, dengan dihadiri oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

Yakobus Manu, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

Riwandi, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Prg



Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp42.000,00
4. Biaya PNPB panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp267.000,00</u>

(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)